

SEJAUH MANA TINGKAT PENGURANGAN KEMISKINAN DENGAN MEWAJIBKAN ZAKAT PROFESI: STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Agung Nurrahman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

anagoenx@gmail.id

ABSTRAK

Fokus kajian ini membahas rumusan masalah sejauh mana tingkat pengurangan kemiskinan dengan mewajibkan zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengurangan kemiskinan dengan mewajibkan zakat profesi (studi kasus: Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

Adapun konsep yang digunakan adalah menurut Qardhawi (1999) yang menyampaikan bahwa peran penting zakat adalah untuk mendorong pemerintah melalui kebijakan mendistribusikan pendapatan yang pada gilirannya akan menguntungkan orang-orang miskin. Selain itu, Qardhawi juga menyoroti zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui kapasitasnya dalam mendistribusikan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pengangguran yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan keadilan dalam perekonomian.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana peneliti melakukan observasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Provinsi Jawa Barat, kemudian peneliti melakukan pengambilan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai data awal yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun responden penelitian ini adalah PNS muslim di Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis data yang dilakukan penelitian adalah peneliti melakukan penghitungan *head count ratio* untuk menghitung besaran tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah diwajibkan zakat profesi bagi Provinsi Jawa Barat. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah zakat profesi memiliki peran dan kontribusi penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana penjelasan pada uraian di atas, disimpulkan pula bahwa zakat profesi dapat meningkatkan penghapusan kemiskinan dengan penurunan orang miskin sebesar 0,5%. Hal tersebut menegaskan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari hasil insentif zakat profesi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat seyogianya dapat mewajibkan zakat profesi kepada sleuruh PNS muslim di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dibutuhkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil dari pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi tersebut kepada masyarakat miskin di wilayah Jawa Barat.

Kata kunci: zakat profesi, penanggulangan kemiskinan, Jawa Barat

PENDAHULUAN

Kemiskinan ada tidak hanya di negara-negara ekonomi tingkat rendah dan menengah, tetapi juga di sebagian besar negara dengan ekonomi yang lebih baik seperti yang disoroti oleh Ariffin (1994). Meskipun kemiskinan adalah salah satu masalah akut dunia kita saat ini, ada banyak negara yang berjuang untuk memerangi kemiskinan. Kemiskinan sering diklaim sebagai masalah bagi negara-negara berkembang, sementara pada negara-negara maju juga memiliki kemiskinan. Meskipun ada beberapa arti kemiskinan, yang di dalamnya memiliki masalah ekonomi tampaknya lebih menarik perhatian baik dari pemerintah maupun dari dunia itu sendiri. Refleksi kemiskinan sebenarnya adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan dengan baik kepada rakyat mereka sebagaimana disebutkan oleh Astuti (2013). Kondisi ini juga menguat karena aspek ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Distribusi pendapatan yang buruk telah menciptakan kemiskinan di banyak negara, dengan kata lain, ada celah besar antara si kaya dan si miskin. Meskipun tampaknya merupakan masalah klasik, kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Anehnya, fenomena ini terjadi di negara-negara maju, dan menjadi kondisi yang parah ketika terjadi pada negara-negara berkembang. Menurut Chang (2000) tata pemerintahan yang baik membutuhkan pengembangan ekonomi sebelum melaksanakan layanan publik yang luas, organisasi keuangan, birokrasi yang mahir dan perkembangan lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai ekonomi yang lebih baik atau berhasil mengurangi kemiskinan,

harus ada penetapan tujuan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara.

Tantangan pengentasan kemiskinan berhasil diselesaikan seperti yang dikatakan dalam sejarah. Salah satu jalur pengentasan kemiskinan berasal dari kerajaan Islam. Zakat adalah salah satu instrumen utama untuk menghilangkan kemiskinan pada waktu itu yang masih digunakan sampai sekarang karena efektivitasnya. Setidaknya ada dua keunikan zakat. Pertama, telah menjadi salah satu pendekatan pengentasan kemiskinan selama lebih dari satu abad seperti yang dijelaskan dalam Kathir (1997) bahwa tidak ada kemiskinan selama era Umar bin Abdul Aziz di mana zakat telah terbukti berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan bersamaan dengan yang lainnya, instrumen seperti Wakaf. Selain itu, indikasi positif penghapusan kemiskinan dan efek kuantitatif zakat selama periode Umar bin Khattab juga digarisbawahi oleh (Ahmed, 2004). Dengan demikian, intervensi zakat untuk pengentasan kemiskinan cukup menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

Peran penting zakat memiliki korelasi kuat dengan ajaran Islam. Choudhury (2002) menyoroti kepedulian Islam untuk memastikan keadilan ekonomi dan sosial tidak hanya untuk Muslim tetapi juga untuk semua jenis manusia. Agama ini mampu mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial karena memiliki beberapa instrumen pendukung ekonomi, zakat adalah salah satu bagian dari mereka. Instrumen-instrumen ini dirancang sebagai bagian dari pengajaran dan teori Islam. Oleh karena itu, negara-negara Muslim lebih cenderung memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun,

ada kontradiksi dengan kenyataan bahwa menurut Djumiarti (2005) kondisi ekonomi jauh dari kondisi kaya dan tidak juga keadilan sosialnya. Dia menunjukkan kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim cukup lama. Hal ini juga sangat terkait dengan kurang terpenuhinya fasilitas publik termasuk layanan kesehatan dan pendidikan, pengangguran yang tinggi, terutama studi empirisnya yang menunjukkan perbedaan distribusi pendapatan. Situasi ini kemudian menciptakan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi negara-negara Muslim.

Indonesia adalah salah satu negara yang cocok untuk menguji kekuatan kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, Indonesia masih merupakan salah satu negara terpadat yang masih berada di peringkat keempat selama lebih dari satu dekade dengan lebih dari 250 juta penduduk. Kedua, populasi Muslim tertinggi terletak di Indonesia yang kemudian diikuti oleh Pakistan dan Bangladesh untuk tempat kedua dan ketiga. Ketiga, Indonesia masih masuk dalam daftar lima negara Muslim termiskin di dunia yang masih jauh di belakang tetangganya, Malaysia. Keempat, Banyak Lembaga Non-Pemerintah bahkan termasuk pemerintah sendiri, telah menggunakan Zakat sebagai instrumen ekonomi mereka, ini akan membuat lebih mudah untuk peningkatan zakat lain, seperti Zakat profesi untuk menjadi wajib. Selain itu, ada banyak kegiatan sektor ketiga di sektor zakat profesi untuk menyediakan pembayaran zakat profesi. Selain itu, negara ini telah mengakomodasi zakat dalam peraturan pemerintah mereka.

Jamal (2004) menyatakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah kepada investasi jangka panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari: pertama, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh informasi bahwa Indonesia

masih memiliki permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan pada September 2016 tetapi masih terdapat sejumlah 10,70 persen penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Peneliti menggambarkan Indonesia merupakan Negara yang

memiliki populasi terbesar di dunia (lima besar di dunia). Maknanya, jika permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik maka persoalan kemiskinan di dunia juga dapat diselesaikan karena jumlah populasi di Indonesia berada pada urutan 4 (empat) sebagaimana Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Populasi per Negara (dalam Jutaan)

N	Negara Subjek Kenendudukan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tiongkok/China	1303.7	1312.3	1314.6	1321.2	1328.3	1351.2	1359.8	1368.2	1376.6	1384.7	1392.5
2	India	1113.3	1130.6	1157	1173.5	1190.9	1190.1	1205.6	1222	1238.7	1255.7	1272.9
3	Amerika Serikat/USA	299.8	302.7	299.6	302.3	305	309.5	312.2	315	317.8	320.6	323.3
4	Indonesia	216.4	219.8	222.7	225.6	231.6	235	238.5	242	245.4	248.8	252.2
5	Brazil	183.9	186.1	188	189.8	191.5	193.5	195.2	197	198.8	200.7	202.5
6	Pakistan	162.2	165.8	161.5	164.3	167.4	170.1	173.1	176.5	180.1	183.8	187.6
7	Nigeria	137.5	140.9	143.3	146.9	150.7	155.4	159.7	164.2	168.8	173.6	178.6
8	Bangladesh	150.7	153.1	142.4	143.9	145.5	149.5	151.1	153	155	157.2	159.5
9	Federasi Rusia/Russian Federation	143.9	143.2	143.5	143.3	143.2	143.7	143.6	143.4	143	142.6	142.1
10	Jepang/Japan	127.4	127.4	126.5	126.5	126.5	127.4	127.4	127.3	127.2	127	126.8
11	Meksiko/Mexico	104.3	105.3	107.8	109.2	110.6	116.4	117.9	119.5	121.1	122.7	124.4
12	Filipina/Philippines	83.9	85.5	87.1	88.6	90.2	91.9	93.4	95.1	96.9	98.7	100.6
13	Vietnam	83	84.1	84.1	85	86	88.2	89	90	91	91.9	92.9
14	Mesir/Egypt	75.7	77.2	75.6	76.9	78.3	76.8	78.1	79.4	80.8	82.2	83.6
15	Jerman/Germany	82.4	82.4	82.5	82.5	82.5	83.2	83	82.9	82.8	82.7	82.5
16	Thailand	65.3	65.9	67.3	67.8	68.3	66.3	66.4	66.6	66.8	67.1	67.4
17	Perancis/France	60.6	61	61.4	61.7	62.1	62.9	63.2	63.6	63.9	64.3	64.6
18	Inggris/United Kingdom	60	60.3	60.5	60.9	61.3	61.7	62.1	62.4	62.8	63.1	63.5
19	Italia/Italy	58.3	58.6	59.1	59.5	59.9	60.2	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9
20	Myanmar	48	48.3	46.6	46.9	47.3	51.5	51.9	52.4	52.9	53.4	53.9
21	Korea Selatan/Korea, Rep. of	47.4	47.6	47.3	47.5	47.7	48.2	48.5	48.7	48.9	49.2	49.4
22	Kanada/Canada	32	32.3	32.6	33	33.3	33.8	34.1	34.5	34.8	35.2	35.5
23	Venezuela	26.3	26.7	27.1	27.6	28.1	28.6	29	29.5	30	30.5	31
24	Malaysia	25.2	25.6	26.6	27	27.5	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3
25	Arab Saudi/Saudi Arabia	23.1	23.6	24.7	25.5	26.2	26.8	27.3	27.8	28.4	29	29.7
26	Australia	20.2	20.4	20.7	21.1	21.5	22	22.4	22.7	23.1	23.3	23.6

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. (2004 - 2014). Perbandingan Populasi per Negara (dalam Jutaan). Jakarta: BPS.

Berdasarkan Tabel 1 di atas diperoleh informasi bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat populasi penduduk di dunia. Hal ini mengindikasikan besarnya konstanta

yang dimiliki oleh Indonesia. Tabel 2 adalah data statistik untuk provinsi di Indonesia. Data ini disajikan untuk menggambarkan posisi Jawa Barat secara demografis.

Tabel 2
Jumlah Penduduk per Provinsi

No	Provinsi	1995	2000	2010
1	Jawa Barat	39206787	35729537	43053732
2	Jawa Timur	33844002	34783640	37476757
3	Jawa Tengah	29653266	31228940	32382657
4	Sumatera Utara	11114667	11649655	12982204
5	Banten	-	8098780	10632166
6	DKI Jakarta	9112652	8389443	9607787
7	Sulawesi Selatan	7558368	8059627	8034776
8	Lampung	6657759	6741439	7608405
9	Sumatera Selatan	7207545	6899675	7450394
10	Riau	3900534	4957627	5538367
11	Sumatera Barat	4323170	4248931	4846909
12	Nusa Tenggara Timur	3577472	3952279	4683827
13	Nusa Tenggara Barat	3645713	4009261	4500212
14	Aceh	3847583	3930905	4494410
15	Kalimantan Barat	3635730	4034198	4395983
16	Bali	2895649	3151162	3890757
17	Kalimantan Selatan	2893477	2985240	3626616
18	Kalimantan Timur	2314183	2455120	3553143
19	DI Yogyakarta	2916779	3122268	3457491
20	Jambi	2369959	2413846	3092265
21	Papua	1942627	2220934	2833381
22	Sulawesi Tengah	1938071	2218435	2635009
23	Sulawesi Utara	2649093	2012098	2270596
24	Sulawesi Tenggara	1586917	1821284	2232586
25	Kalimantan Tengah	1627453	1857000	2212089
26	Bengkulu	1409117	1567432	1715518
27	Kepulauan Riau	-	-	1679163
28	Maluku	2086516	1205539	1533506
29	Kepulauan Bangka Belitung	-	900.197	1223296
30	Sulawesi Barat	-	-	1158651
31	Gorontalo	-	835.044	1040164
32	Maluku Utara	-	785.059	1038087
33	Papua Barat	-	-	760.422
Total	Indonesia	194754808	206264595	237641326

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia. (2010). Jumlah penduduk per Provinsi. Jakarta: BPS.

Berdasarkan Tabel 2 di atas diperoleh informasi bahwa provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kependudukan di provinsi Jawa Barat dapat mewakili Negara Indonesia sebagai Negara keempat terbesar populasi penduduk dunia. Implikasi lainnya ketika permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat diselesaikan dengan baik melalui zakat profesi, maka kemungkinannya sangat besar permasalahan kemiskinan di Negara Indonesia pun dapat diselesaikan melalui metode yang sama. Berdasarkan informasi peneliti diperoleh dari Nenden Tatin Maryati, S.STP, jabatan Analis Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat, bahwa belum ada program yang mewajibkan zakat profesi PNS di provinsi Jawa Barat pada saat penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan kajian dengan rumusan masalah sejauh mana tingkat pengurangan kemiskinan dengan mewajibkan zakat profesi (studi kasus: program zakat profesi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat). Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengurangan kemiskinan dengan mewajibkan zakat profesi (studi kasus: program zakat profesi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan observasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Provinsi Jawa Barat, kemudian peneliti melakukan pengambilan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

BKD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Nenden Tatin Maryati, Analis Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat, mengenai data awal yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun responden penelitian ini adalah PNS muslim di Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data yang dilakukan penelitian adalah peneliti melakukan penghitungan *head count ratio* untuk menghitung besaran tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah diwajibkan zakat profesi bagi Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, peneliti menggunakan perhitungan zakat profesi didasarkan pada konsep yang disampaikan oleh DR. Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian pustaka.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Fokus kemiskinan dalam ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam Haq, 1995 bahwa pada tahap awal kemiskinan didefinisikan sebagai kemiskinan pendapatan. Dengan kata lain, kondisi pendapatan rendah atau distribusi pendapatan yang tidak sama menandakan ketidakmampuan orang tidak hanya untuk mengakses kebutuhan dasar tetapi juga untuk mendukung kehidupan mereka secara umum. Selain itu, kemiskinan multidimensi juga berasal dari kemiskinan ekonomi yang dipahami sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kondisi masyarakat berpenghasilan rendah adalah inti sebenarnya dari kemiskinan.


Perhatian utama mengenai jenis kondisi kemiskinan juga ditekankan

oleh Qardhawi (1999), bahwa peran penting zakat adalah untuk mendorong pemerintah melalui kebijakan mendistribusikan pendapatan yang pada gilirannya akan menguntungkan orang-orang miskin. Selain itu, ia juga menyoroti zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui kapasitasnya dalam mendistribusikan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pengangguran yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan keadilan dalam perekonomian. Kondisi ini menandakan tidak hanya peran penting dari zakat, tetapi juga inti dari pengentasan kemiskinan terletak di mana pendapatan bisa didistribusikan secara merata di antara orang-orang, terutama untuk meningkatkan kapasitas orang untuk terlibat dalam kegiatan pasar.

Zakat Profesi

Zakat adalah salah satu pilar Islam. Ada lima pilar utama Islam. Pertama adalah syahadah, Shalah atau lima kali doa dan yang ketiga adalah zakat. yang keempat adalah shaum atau puasa, yang terakhir adalah haji atau haji. Seperti yang dijelaskan oleh Qardhawi Y. a. (1999) ada beberapa jenis orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat:

1. *Faqir/Miskin*: Orang yang tidak memiliki penghasilan apa pun untuk mendukung dirinya/keluarga
2. *Miskin/Membutuhkan*: Orang yang memiliki penghasilan yang masih belum cukup untuk dirinya sendiri
3. *Amil*: Petugas Zakat, yang secara resmi menunjuk mengurangi zakat dari orang-orang



Gambar 1

Jenis Zakat (Sumber: Ahmad, 1983)

4. *Mu'allaf*: Seseorang yang hanya mengkonversi ke Islam.
5. *Riqab*: Seseorang yang tidak memiliki kebebasan.
6. *Gharimin*: Debitur yang tidak bisa membayar utangnya
7. *Fii Sabilillah*: Orang-orang yang melakukan aktivitas di jalan Allah
8. *Ibnu Sabil*: Musafir di mana ia berjalan keluar dari salah satu dari saham atau persediaan

Aset sebagai subjek dalam zakat sebagaimana disoroti oleh Mohsin 2015. Item zakat saat ini telah mulai menyebar di segala jenis kekayaan termasuk pendapatan dan aset. Kondisi ini telah diterima di Indonesia sebagai bagian dari ketersediaan zakat profesi. Pemahaman ini tidak cukup baru karena memiliki kondisi yang sama kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah gambaran universalitas Islam. Sebagaimana ditekankan oleh Hassan, 2006 bahwa Islam tidak hanya mencakup aspek keagamaan atau ritual tersebut tetapi juga masalah sosial horizontal yang dibuktikan dengan alat efektifnya untuk memberantas kemiskinan. Pentingnya peran zakat terkait pengentasan kemiskinan juga dicatat dalam Ziauddin Ahmad, 1983 ketika ia menganalisis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di sektor kebijakan fiskal. Dalam kesempatan lain Iqbal, 2002 menyampaikan bahwa detail zakat dan cakupannya pada ekonomi dunia dan menggambarkan peran strategis zakat dalam berkontribusi kepada dunia. Menurut Ahmad, 1991 bahwa sebagian besar kemiskinan terjadi karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Ahmad menekankan zakat sebagai salah


satu alat untuk distribusi pendapatan yang lebih baik, yang mengarah pada penghapusan kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu digarisbawahi bahwa fungsi zakat lebih luas yang tidak terbatas hanya untuk pengurangan kemiskinan, tetapi juga untuk jaminan sosial dan asuransi sosial.

Seperti disampaikan oleh Qardhawi (1999), ada beberapa prinsip pengumpulan dan distribusi zakat, seperti kepastian, kenyamanan, keadilan, dan Ekonomi, sebagaimana penjelasannya di bawah ini.

Prinsip keadilan

Zakat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, apa pun jenis kelamin, ras, status sosialnya, selama persyaratan menjadi Muzakki terpenuhi, seperti jumlah nishab. Dengan kata lain, ada dispensasi bagi orang yang memperoleh kekayaan di bawah nishab. Kondisi ini membuat zakat adil dan setara untuk semua Muslim. Selain itu, istilah keadilan juga berlaku pada objek zakat, di mana seharusnya ada tidak lebih dari satu zakat dalam setahun di bawah objek zakat yang sama. Dia juga menggarisbawahi pentingnya untuk menghindari pemotongan ganda zakat dalam waktu yang sama dengan pajak dalam objek yang sama. Selain itu, jumlah zakat tidak hanya bergantung pada nishab, tetapi juga tergantung pada seberapa banyak upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekayaan tertentu. Dengan kata lain, Islam melakukan upaya sebagai nilai yang perlu dipertimbangkan sebelum memasukkan zakat ke dalam perhitungan. Dengan cara ini, akan ada perbedaan antara seseorang yang mudah mendapatkan kekayaan dan

orang lain, yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Dengan demikian, ketergantungan pada tingkat zakat ini juga memiliki faktor terkait lainnya, seperti kondisi Muzakki yang perlu dipertimbangkan juga. Seperti apakah seseorang memiliki hutang atau biaya keuangan terkait yang harus diukur untuk pengurangan zakat. Oleh karena itu, Keadilan adalah salah satu prinsip pengurangan zakat.



Gambar 2

Prinsip Keadilan (Sumber: Qardhawi, 1999)

Prinsip Kepastian

Prinsip ini menegaskan harus ada kepastian mengenai zakat yang memiliki konsep pajak yang sama untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat diterima. Kondisi ini juga terkait dengan prosedur pembayaran serta metode perhitungan untuk jumlah pembayaran. Selanjutnya, Tuhan juga memberlakukan aturan dasar untuk zakat yang juga memberikan kepastian metode pembayaran dan perhitungannya. Selain itu, akan lebih mungkin bahwa itu menjadi bagian dari sistem zakat yang pada gilirannya tercermin oleh pemahaman penerima pembayaran atau muzakki mengenai

apa dan berapa banyak yang harus mereka bayar. Pada akhirnya, zakat itu sendiri akan memberikan stabilitas ekonomi karena kepastiannya.

Prinsip Kenyamanan

Kenyamanan adalah salah satu prinsip penting dalam zakat. Seperti merujuk pada ajaran Islam yang menekankan tentang kesenangan para pembayar zakat/muzakki. Argumen ini berkaitan dengan salah satu contoh di mana nabi menginstruksikan untuk tidak mengambil zakat dari kekayaan pembayar zakat terbaik. Instruksi ini diberikan kepada Muadh 'untuk menghindari pembayar zakat yang enggan membayar zakat, karena secara psikologis orang tidak akan memberikan yang terbaik dari kekayaan terbaik mereka. Dalam kesempatan lain, Nabi (saw) mengatakan bahwa Tuhan tidak meminta Anda untuk yang terbaik, tidak juga yang terburuk. Selain itu, ia juga memiliki prinsip yang sama seperti pajak di mana Adam Smith menyebutkan tentang kenyamanan dan kepuasan para pembayar.




Gambar 3

Prinsip Kenyamanan
(Sumber: Qardhawi, 1999)

Prinsip Ekonomi

Prinsip ini berarti pengumpulan zakat dari muzakki (orang-orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat) di daerah tersebut harus mendistribusikan zakat yang dikumpulkan untuk mustahik (orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat) di wilayah tersebut sebagai prioritas pertama. Kondisi ini akan mendukung pendapatan ekonomi yang didistribusikan dengan baik. Kondisi ini telah menjadi salah satu prinsip zakat untuk didistribusikan di wilayah yang sama tempat ia dikumpulkan. Salah satu manfaatnya, itu akan mengurangi biaya transportasi untuk mendistribusikan zakat.



Gambar 4
Prinsip Ekonomi Zakat
(Sumber: Qardhawi, 1999)

Selain itu, itu juga akan menghemat waktu dan energi pekerja zakat. Dia juga menambahkan bahwa prinsip lain terkait zakat adalah fokus untuk mengurangi kemiskinan daripada membelanjakan uang lebih banyak untuk pekerja zakat. Inilah sebabnya mengapa dalam Al-Qur'an, orang miskin dan yang membutuhkan disebutkan lebih dulu daripada pekerja zakat. Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa itu tidak lebih dari seperdelapan dari pengeluaran

zakat untuk pekerja zakat. Dengan kata lain, persyaratan ini akan mengurangi kenaikan biaya administrasi. Oleh karena itu, prinsip ekonomi telah menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mewujudkan distribusi zakat yang efektif.

Ada beberapa perhitungan untuk mengurangi zakat seperti berikut.

1. Zakat pada Biji-bijian dan buah-buahan disiram oleh hujan atau sungai adalah 10%
2. Zakat pada Biji-bijian dan buah-buahan disiram mekanis adalah 5%
3. Tingkat zakat gaji dan pendapatan (juga pendapatan profesional) adalah 2,5%

Zakat profesi bisa menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk sebagian besar dari prinsip-prinsip terutama untuk pembayar zakat. Kondisi ini bisa menjadi sangat mungkin sebagai pembayaran pemotongan bulanan karena bisa memproses pemotongan otomatis oleh sistem yang tersedia dari mekanisme pembayaran gaji.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan perhitungan pendapatan zakat profesi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan data PNS muslim di Provinsi Jawa Barat untuk kemudian dihitung zakatnya sejumlah 2,5 % per kepala dengan memperhatikan gaji saja tanpa melihat tunjangan lain yang dimiliki oleh PNS muslim tersebut. Setelah memperoleh hasil perhitungan tersebut maka besaran dari zakat profesi tersebut dijadikan nilai penambah kemampuan perekonomian masyarakat miskin per bulan di daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan lebih detail sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 3
Provinsi Jawa Barat Pegawai Negeri Sipil Informasi Datasheet

Class	Total	Religion Type of the Civil Servant					
		Muslim	Blank	Buddhist	Hindu	Catholic	Protestant
I a	84	83	1	0	0	0	0
I b	47	47	0	0	0	0	0
I c	281	277	4	0	0	0	0
I d	51	51	0	0	0	0	0
Total	463	463					
II a	732	724	7	0	0	0	1
II b	1042	1041	0	0	0	0	1
II c	1260	1251	1	0	0	3	5
II d	290	290	0	0	0	0	0
Total	3324	3324					
III a	1021	1011	2	0	0	1	7
III b	2383	2345	2	1	4	6	25
III c	1657	1638	1	0	0	8	10
III d	1776	1738	2	0	1	14	21
Total	6837	6837					
IV a	1529	1495	0	0	2	4	28
IV b	783	770	0	0	1	3	9
IV c	75	72	0	0	0	2	1
IV d	38	38	0	0	0	0	0
IV e	14	12	0	0	0	0	2
Total	2439	2439					

Sumber: Data diolah diperoleh dari BKD Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2016. Informasi

Tabel 3 di atas menunjukkan data total PNS di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh peneliti melalui BKD Provinsi Jawa Barat. Data ini peneliti gunakan untuk mengetahui seberapa besar faktor penentu besaran zakat profesi total PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS muslim golongan 1 sejumlah 463 orang, sementara untuk PNS golongan II sejumlah 3.324 orang, selanjutnya PNS golongan III sejumlah 6.837 orang, untuk PNS golongan IV sejumlah 2.439 orang. Adapun total PNS di Pemerintah

Provinsi Jawa Barat sejumlah 13.063 orang. Merujuk pada data tersebut, peneliti mencari data besaran penghasilan PNS muslim di Provinsi Jawa Barat. Adapun peneliti memfokuskan pada penghasilan dalam bentuk gaji saja, karena penghasilan lain-lain diluar gaji, peneliti anggap sebagai nilai yang tidak perlu dihitung zakat profesinya. Hal ini mengingat bahwa seperti telah diuraikan pada kajian pustaka, bahwa penentuan zakat profesi dihasilkan dari hasil pengurangan penghasilan seseorang terhadap beban-beban kehidupannya, seperti hutang, dan

pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Oleh sebab itu, asumsi ini dianggap cukup tepat untuk menilai secara umum besaran zakat profesi dalam jumlah

PNS yang cukup banyak di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Zakat Profesi Perhitungan di Provinsi Jawa Barat

Class	Total	Religion Type of the Civil Servant							Salary Amount	Zakat Profession	
		Muslim	Blank	Buddhist	Hindu	Catholic	Protestant	Collective		Individual	
I a	84	83	1	0	0	0	0	Rp1,492,100.0	Rp3,096,107.5	Rp37,302.50	
I b	47	47	0	0	0	0	0	Rp1,579,700.0	Rp1,856,147.5	Rp39,492.50	
I c	281	277	4	0	0	0	0	Rp1,646,500.0	Rp11,402,012.5	Rp41,162.50	
I d	51	51	0	0	0	0	0	Rp1,716,200.0	Rp2,188,155.0	Rp42,905.00	
Total	463	463									
II a	732	724	7	0	0	0	1	Rp2,155,100.0	Rp39,007,310.0	Rp53,877.50	
II b	1042	1041	0	0	0	0	1	Rp2,246,200.0	Rp58,457,355.0	Rp56,155.00	
II c	1260	1251	1	0	0	3	5	Rp2,341,300.0	Rp73,224,157.5	Rp58,532.50	
II d	290	290	0	0	0	0	0	Rp2,440,300.0	Rp17,692,175.0	Rp61,007.50	
Total	3324	3324									
III a	1021	1011	2	0	0	1	7	Rp2,879,400	Rp72,776,835.0	Rp71,985.0	
III b	2383	2345	2	1	4	6	25	Rp3,001,200	Rp175,945,350.0	Rp75,030.0	
III c	1657	1638	1	0	0	8	10	Rp3,128,200	Rp128,099,790.0	Rp78,205.0	
III d	1776	1738	2	0	1	14	21	Rp3,260,500	Rp141,668,725.0	Rp81,512.5	
Total	6837	6837									
IV a	1529	1495	0	0	2	4	28	Rp4,222,300	Rp157,808,462.5	Rp105,557.5	
IV b	783	770	0	0	1	3	9	Rp4,400,900	Rp84,717,325.0	Rp110,022.5	
IV c	75	72	0	0	0	2	1	Rp4,587,000	Rp8,256,600.0	Rp114,675.0	
IV d	38	38	0	0	0	0	0	Rp4,781,000	Rp4,541,950.0	Rp119,525.0	
IV e	14	12	0	0	0	0	2	Rp4,983,300	Rp1,494,990.0	Rp124,582.5	
Total	2439	2439							Rp982,233,447.5	Rp1,271,530.0	
Grand Total	13063										

Sumber: Data diolah diperoleh dari BKD Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2016.

Data di atas menunjukkan bahwa gaji dari setiap PNS muslim di Provinsi Jawa Barat pada setiap golongannya. Data tersebut juga menunjukkan penghitungan zakat berdasarkan kategorisasi gaji tersebut. Adapun seperti yang penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa tunjangan lain-lain tidak dimasukkan ke dalam penghitungan zakat profesi mengingat 2 (dua) hal yaitu: 1) asumsi awal yang digunakan terkait penghitungan zakat profesi, seperti yang dijelaskan pada kajian pustaka; 2) pertimbangan besarnya tunjang-tunjangan yang dimiliki PNS di provinsi Jawa Barat

diharapkan telah lebih dari cukup untuk memenuhi asumsi pada poin nomor 1 seperti hutang dan kebutuhan pokok PNS di Provinsi Jawa Barat.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada PNS golongan Ia (84 orang) mampu menghasilkan total zakat profesi sebesar 3.096.107,5 rupiah. Sementara untuk besaran zakat profesi yang dapat dihasilkan dari PNS golongan I sejumlah 463 orang adalah sebesar 18.542.422,5 rupiah. Sementara untuk besaran zakat profesi yang dihasilkan oleh PNS golongan II sejumlah 3.324 orang adalah sebesar 188380997,5

rupiah. PNS golongan III sejumlah 6.837 orang mampu menghasilkan sejumlah 518.490.700 rupiah. Selanjutnya bagi PNS golongan IV dapat menghasilkan zakat profesi sejumlah 256.819.327,5 rupiah.

Tabel 5
Ringkasan Data

West Java Data					
No	Category	2015		2014	
		March	Sept	March	Sept
1	(q0) The Poor People Amount	4,435,700.00	4,485,650.00	4,327,070.00	4,238,960.00
2	(q1) The Urban Poor People Amount	2,638,380.00	2,706,520.00	2,578,360.00	2,554,060.00
3	(q2) The Rural Poor People Amount	1,797,320.00	1,779,130.00	1,748,710.00	1,684,900.00
4	(n) Inhabitant Amount			46,527,960.00	
5	(q3) The Amount of Households			12,244,200.00	
6	Growth Inhabitant Rate			1.58	
7	Average Member per Household			3.80	
8	(z0) Poverty Line	Rp 306,876.00	Rp 318,602.00	Rp 285,013.00	Rp 291,474.00
9	(z1) Urban Poverty Line	Rp 307,487.00	Rp 318,297.00	Rp 288,742.00	Rp 294,700.00
	(z2) Rural Poverty Line	Rp 305,618.00	Rp 319,228.00	Rp 277,645.00	Rp 285,076.00
10	Gini Ratio	0.41		0.41	
9	Average income of Poor people			Rp 168,157.67	
				Rp 170,357.78	
				Rp 163,810.55	
11	Zakat Profession Amount/ Month				
	West Java Province Government	Rp 982,233,447.50			
	27 City Government Duplication	Rp 26,520,303,082.50			
12	The Poor People Reduced By Zakat	86,420.26	83,239.60	226,949.88	3369.883583
	The Urban Poor People Amount	86,248.53	83,319.36	224,018.90	3332.994393
	The Rural Poor People Amount	86,775.99	83,076.37	232,972.56	3445.514345
13	(q4) The Poor People After Zakat	4,349,279.74	4,402,410.40	4,100,120.12	
	(q5) The Urban Poor People Amount	2,552,131.47	2,623,200.64	2,354,341.10	
	(q6) The Rural Poor People Amount	1,710,544.01	1,696,053.63	1,515,737.44	

headcount Ratio


	$H = \frac{q}{n}$	sebelum Zakat	setelah Zakat	Perbedaan
q =	The Jumlah Penduduk Miskin / Keluarga	4,327,070.00	4,100,120.12	226949.880
n =	The Jumlah Penduduk	46,527,960.00	46,527,960.00	
H =		0,092999349	0.08812164	
		0,093	0.088	
		9,3%	8,8%	0,5%

Sumber: Data diolah diperoleh dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bulan Maret 2016. Informasi Datasheet atas telah diklasifikasikan oleh penulis sesuai agama serta per derajat petugas. Selanjutnya, data ini seperti yang ditunjukkan perhitungan zakat untuk memberantas kemiskinan di Jawa.


Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cukup signifikan setelah PNS muslim di Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan zakatnya secara rutin, terprogram dan terkelola dengan baik. Sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel di atas bahwa terdapat perubahan sebesar 0,5 persen di mana nilai ini adalah nilai yang

cukup besar terkait dengan pengurangan angka kemiskinan. Adapun pengelolaan hasil dari penghitungan total zakat profesi yang didapat sejauh ini peneliti asumsikan secara sederhana dengan melakukan pemberian insentif secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6
Perubahan Penduduk Miskin Jumlah setelah Zakat Profesi Insentif



Tabel 7
Jumlah Miskin Dibandingkan Sebelum dan Setelah Zakat



Adapun lebih jauh apabila uang hasil dari zakat profesi tersebut dikelola lebih jauh maka sebenarnya akan terdapat *economic leverage* (peningkatan ekonomi) baik dari sector masyarakat maupun pemerintah, hanya saja hal ini tidak menjadi bagian dari topik penelitian.

Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebelum diberikan zakat profesi, jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat adalah 4.327.070 (9,3 persen) orang, sedangkan setelah zakat profesi diberikan kepada masyarakat miskin, maka masyarakat miskin berkurang menjadi 4.100.130 orang (8,8 persen), atau dengan kata lain masyarakat miskin berkurang 226.940 orang. Kedua data di atas kembali menegaskan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari hasil insentif zakat profesi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, penulis menekankan bahwa hitungan tersebut diperoleh dari asumsi bahwa uang hasil zakat profesi tersebut diberikan sebagai insentif cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Artinya, apabila uang tersebut dimanfaatkan lebih baik lagi maka justru pengurangan tingkat kemiskinan akan lebih jauh signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh simpulan bahwa zakat profesi memiliki peran dan kontribusi penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana penjelasan pada uraian di atas, disimpulkan pula bahwa zakat profesi dapat meningkatkan penghapusan kemiskinan dengan penurunan orang miskin sebesar 0,5%. Hal tersebut menegaskan bahwa

pengurangan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari hasil insentif zakat profesi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat seyogianya dapat mewajibkan zakat profesi kepada seluruh PNS muslim di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dibutuhkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil dari pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi tersebut kepada masyarakat miskin di wilayah Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (1991). *Islam, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ahmed, H. (2004). *Peran Zakat dan Wakaf di Pengentasan Kemiskinan*. Jeddah: Islamic Development Bank Group Riset Islam dan Lembaga Pelatihan.
- Ariffin, J. (1994). *Kemiskinan Di tengah Banyak*. Kuala Lumpur: PeInduk Publikasi.
- Astuti, AA (2013). *Model dinamis teori Ibnu Khaldun kemiskinan*. Humanomics, 136-160.
- Statistik Badan Pusat Indonesia. (2010). *Jumlah penduduk per Province*. Jakarta: BPS.
- Statistik Badan Pusat Indonesia. (Nd). *The Jumlah Rumah Tangga per Provinsi di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chang, H.-J. (2000). *Pengembangan Kelembagaan di Negara Berkembang dalam Perspektif Sejarah: Pelajaran*

- dari Negara Maju di Times Awal. Universitas Cambridge.
- Choudhury, M. (2002). *Pengembangan usaha mikro Menggunakan Pembiayaan Islam dan Instrumen Organisasi; Modalitas dan Praktikum*. Int J Soc Econ, 29 (1/2), 119-34.
- Djumiarti, T. (2005). Strategi pengentasan kemiskinan: gambaran pembangunan sukses. *Jurnal Dialog*, 32-45.
- Grindle, M. (2004). Cukup Baik Tata Kelola, Pengurangan dan Reformasi di Negara Berkembang Kemiskinan. *Tata Kelola*, 525-548.
- Haq, E.-A. Sebuah. (1995). *Kerangka kelembagaan Zakat: Dimensi dan Implikasi*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Hassan, MK (2006). *Peran Zakat di Pengentasan Kemiskinan di Bangladesh.*, (Pp. 24-26).
- Huntington, SP (1955). *The Gelombang Ketiga: Demokratisasi di abad ke-20 akhir*. Oklahoma: University of Oklahoma: Norman.
- Huntington, SP (1996). *The Clash of Civilizations dan memperbaharui dari World Order*. UK: buku Penguin.
- Iqbal, M. (2002). *Lembaga Islam dan Penghapusan Kemiskinan*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Jamal, Mustafa. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS
- Kathir, I. (1997). *Al Bidayah wa al Nihayah (Circa 774H)*. Riyadh: Hajar Penerbit.
- Mohsin, MI (2015). Potensi zakat di menghilangkan riba dan memberantas kemiskinan di negara-negara muslim. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 40-63.
- Nazamul Hoque, MA (2015). *Pengentasan Kemiskinan oleh zakat dalam Ekonomi Transisi: Sebuah Usaha Kecil Wirausaha Kerangka*. *Journal of Global Entrepreneurship Penelitian*, 1-20.
- Qaradawi, Y. a. (1999). *Fiqh al-Zakat: Sebuah Studi Banding Zakat, Peraturan dan Filsafat dalam terang Qur'an dan Sunnah (Vol II.)*. Jeddah (M. Kahfi, Trans.): Ilmiah pusat penerbitan King Abdul Aziz University.
- Qaradawi, YA (1999). *Fiqh al-Zakat: Studi Perbandingan Zakat, Peraturan dan Filsafat dalam terang Qur'an dan Sunnah (Vol I.)*. Jeddah (M. Kahfi, Trans.): Ilmiah pusat penerbitan King Abdul Aziz University.
- Siddiqi, MN (1996). *Peran Negara dalam Perekonomian: Perspektif Islam*. UK: The Islamic Foundation.
- Ziauddin Ahmad, e. (1983). *Kebijakan Fiskal dan Alokasi Sumber Daya dalam Islam*. Islamabad: International Islamic University.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/1378/profil-kemiskinan-di-indonesia-september-2016.html>